

166

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 161 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN BENIH
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 93 Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman;
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN KEHUTANAN.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pusat Pengembangan Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Pusat adalah Pusat Pengembangan Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Kehutanan Dinas Kelautan dan Pertanian.
11. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Kehutanan.

BAB II**PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Pengembangan Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Kehutanan.

BAB III**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 3**

- (1) Pusat merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian dalam pelaksanaan pengembangan benih tanaman pangan, hortikultura dan kehutanan.

- (2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembenihan tanaman pangan, hortikultura dan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat;
 - c. pelaksanaan produksi benih unggul dan bermutu;
 - d. penerapan peningkatan teknologi pertanian dan kehutanan di kebun percontohan;
 - e. pelaksanaan pengujian dan adaptasi teknologi, budi daya, pengelolaan benih maupun perlakuan pasca panen benih;
 - f. pengadaan pohon induk untuk dikoleksi maupun sebagai bahan biakan;
 - g. penyediaan sarana studi, latihan dan penyuluhan bagi masyarakat;
 - h. penyediaan sarana informasi dan pelayanan benih kepada masyarakat;
 - i. pelaksanaan kegiatan penilaian dan pengembangan benih;
 - j. pendistribusian benih kepada masyarakat;
 - k. pelaksanaan publikasi kegiatan Pusat;
 - l. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - m. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
 - n. penyiapan bahan laporan Dinas Kelautan dan Pertanian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat; dan
 - o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pusat terdiri dari :
- a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi Benih;
 - d. Seksi Pengembangan Teknologi; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat;
 - d. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Pusat;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat;
 - f. melaksanakan pembinaan administrasi kebun benih;
 - g. mengoordinasikan penyajian data dan informasi kegiatan Pusat;
 - h. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Pusat;
 - i. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - j. melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat dan kearsipan Pusat;
 - k. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusat ;
 - l. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusat;
 - m. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - n. melaksanakan pengurusan ruang rapat Pusat;
 - o. melaksanakan publikasi kegiatan Pusat;

- p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Pusat;
- q. menyiapkan bahan laporan Pusat yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Produksi Benih

Pasal 8

- (1) Seksi Produksi Benih merupakan Satuan Kerja Lini Pusat dalam pelaksanaan produksi benih unggul dan bermutu tanaman pangan, hortikultura dan tanaman hutan.
- (2) Seksi Produksi Benih dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Seksi Produksi Benih mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyelenggarakan produksi benih unggul dan bermutu tanaman pangan, hortikultura dan tanaman hutan;
 - d. menyelenggarakan penyediaan dan pemeliharaan pohon induk;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan benih tanaman pangan hortikultura dan kehutanan;
 - f. mengoperasikan prasarana dan sarana produksi kebun benih;
 - g. melakukan stok opname dan menyusun laporan persediaan benih di kebun benih;
 - h. melaksanakan pembinaan teknis produksi benih kepada masyarakat;
 - i. melaksanakan pelayanan data dan informasi serta sarana studi lapangan yang berkaitan dengan produksi benih;
 - j. melaksanakan pelayanan benih kepada masyarakat;
 - k. menyiapkan bahan laporan Pusat yang berkaitan dengan tugas Seksi Produksi Benih; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Produksi Benih.

Bagian Kelima

Seksi Pengembangan Teknologi

Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi merupakan Satuan Kerja Lini Pusat dalam pelaksanaan pengembangan teknologi benih tanaman pangan, hortikultura dan kehutanan.
- (2) Seksi Pengembangan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Seksi Pengembangan Teknologi mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melakukan pengujian, adaptasi dan penerapan peningkatan teknologi benih;
- d. melakukan pengujian terhadap mutu benih dan perlakuan-perlakuan pasca produksi terhadap benih;
- e. menyelenggarakan pengembangan teknologi pembenihan;
- f. menyelenggarakan operasional prasarana dan sarana laboratorium;
- g. melakukan pelayanan data dan informasi di bidang pengembangan teknologi;
- h. melakukan hubungan kemitraan dan jasa teknologi dengan dunia usaha dan masyarakat;
- i. menyiapkan bahan laporan Pusat yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengembangan Teknologi; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Teknologi.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Pusat dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Pusat.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian, ditetapkan Kepala Pusat.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk Kebun Bibit sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Kebun Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pengelola yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Jabatan Struktural dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

BAB V**ESELON****Pasal 13**

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VI**TATA KERJA****Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat.

Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pusat wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 18

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pusat wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Pusat sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Kelautan dan Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII**KEPEGAWAIAN****Pasal 20**

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Pusat merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Pusat mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Kelautan dan Pertanian.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 22

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 23

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Pusat sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 24

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan bantuan dari pihak ketiga kepada Pusat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Pusat dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Produksi Benih dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Pengembangan Teknologi sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 12 (dua belas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Seksi Produksi Benih dibantu sebanyak-banyaknya oleh 41 (empat puluh satu) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Kepala Seksi Pengembangan Teknologi dibantu sebanyak-banyaknya oleh 15 (lima belas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Pusat.

Pasal 26

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Pusat.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 27

- (1) Pusat menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 28

Dalam rangka akuntabilitas, Pusat mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kelautan dan Pertanian.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 29

Pengawasan terhadap Pusat dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2010

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**




MUHAYAT
NIP 195104271973031003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 161 TAHUN 2010
Tanggal 8 September 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN BENIH TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN KEHUTANAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 161 TAHUN 2010

Tanggal 8 September 2010

FORMASI JABATAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN BENIH TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN KEHUTANAN

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah		
1.	Kepala Pusat	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Pertanian/Kehutanan - Diklat Kepemimpinan Tk. III - Diklat Manajemen Perkantoran - Diklat Manajemen Keuangan - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa - Diklat Teknis Pertanian 	III.a.	1		
	Jumlah				1	
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Pertanian/Kehutanan/ Humaniora - Diklat Kepemimpinan Tk. IV - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 	IV.a.	1		
	Pengadministrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Satminkal/Kearsipan - Diklat Komputer 		1		
	Pranata Komputer	<ul style="list-style-type: none"> - D III Komputer - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Komputer Perkantoran 		1		
	Pengadministrasi Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Kepegawaian - Diklat Komputer 		1		
	Pengurus Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Bendahara Barang - Diklat Komputer - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 		1		

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah
	Pengurus Barang	- D III Pertanian/Ilmu Sosial - Diklat Bendahara Barang - Diklat Komputer - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa		1
	Petugas Mekanikal dan Elektrik	- D III Teknik Mesin/Listrik - Diklat Teknik Pertanian - Diklat Alsin		1
	Pengelola Keuangan	- S1 Ekonomi/Manajemen/ Akuntansi - Diklat Administrasi Keuangan - Diklat Komputer		1
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	- D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1
	Pembantu Bendahara Pengeluaran	- D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1
	Bendahara Penerimaan Pembantu	- D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1
	Caraka	- SMA/Sederajat - Diklat Arsiparis		1
	Pengemudi	- SMA/Sederajat - Diklat Montir		1
	Jumlah			13
3.	Kepala Seksi Produksi Benih	- S1 Pertanian/Kehutanan - Diklat Kepemimpinan Tk. IV - Diklat Teknis Pertanian	IV.a.	1
	Pengadministrasi Produksi Benih	- D III Pertanian/Kehutanan - Diklat Komputer		1
	Petugas Budi Daya Benih	- D III Pertanian/Kehutanan - Diklat Teknis Pertanian		1
	Petugas Prasarana dan Sarana	- D III Pertanian/Kehutanan/ Ilmu Sosial - Diklat Teknis Pertanian		1
	Petugas Pembinaan Teknis Produksi	- D III Pertanian/Kehutanan - Diklat Teknis Pertanian		1

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah
	Petugas Pelayanan Bibit	- D III Pertanian/Kehutanan - Diklat Teknis Pertanian		1
	Pengelola Kebun Bibit	- D III Pertanian/Kehutanan - Diklat Teknis Pertanian		18
	Petugas Kebun Bibit	- SMK Pertanian/Kehutanan - Diklat Teknis Pertanian		18
	Jumlah			42
4.	Kepala Seksi Pengembangan Teknologi	- S1 Pertanian/Kehutanan - Diklat Kepemimpinan Tk. IV - Diklat Teknis Pertanian	IV.a.	1
	Petugas Aplikasi Kultur Jaringan	- D III Pertanian/Biologi - Diklat Teknis Pertanian		1
	Petugas Aplikasi Kultur Hidroponik	- D III Pertanian/Biologi - Diklat Teknis Pertanian		1
	Petugas Prasarana dan Sarana	- D III Pertanian/Sosial - Diklat Teknis Pertanian		1
	Petugas Pengujian dan Aplikasi Teknologi	- D III Pertanian/Biologi - Diklat Teknis Pertanian		1
	Pengelola Laboratorium	- S1 Biologi/Pertanian - Diklat Teknis Pertanian		1
	Petugas Kultur Jaringan	- D III Pertanian/Biologi - Diklat Teknis Pertanian		6
	Pengelola Hidroponik	- D III Pertanian/Biologi - Diklat Teknis Pertanian		2
	Petugas Hidroponik	- SMK Pertanian - Diklat Teknis Pertanian		2
	Jumlah			16
	Total			72

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 161 TAHUN 2010

Tanggal 8 Septemeber 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA PUSAT PENGEMBANGAN BENIH TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN KEHUTANAN

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
I	Kepala Pusat	Minibus	1	unit
		Notebook	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
II	Kepala Subbagian Tata Usaha	Notebook	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
1	Pengadministrasi Umum	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Fax	1	unit
		Mesin Ketik	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
2	Pranata Komputer	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
3	Pengadministrasi Kepegawaian	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Mesin Absensi	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
4	Pengurus Rumah Tangga	Screen	1	unit
		LCD Projector	1	unit
		Tool Kit	1	set
		Filling Kabinet	1	buah
5	Pengurus barang	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
5	Pengurus barang	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
6	Petugas Mekanikal dan Elektrikal	Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
7	Pengelola Keuangan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Mesin Penghancur Kertas	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
9	Pembantu Bendahara	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
10	Bendahara Penerimaan Pembantu	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
11	Caraka	Sepeda Motor	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
12	Pengemudi	Kendaraan Operasional	1	unit
		Tool Kit	1	set
		Filling Kabinet	1	buah

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
	11 Caraka	Sepeda Motor	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
	12 Pengemudi	Kendaraan Operasional	1	unit
		Tool Kit	1	set
		Filling Kabinet	1	buah
III	Kepala Seksi Produksi Benih	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
	1 Pengadministrasi Produksi Benih	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
	2 Petugas Budi Daya Benih	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
	3 Petugas Prasarana dan Sarana	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
	4 Petugas Pembinaan Teknis Produksi	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
	5 Petugas Pelayanan Bibit	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah
	6 Pengelola Kebun Bibit	Komputer	18	unit
		Printer	18	unit
		Telepon	18	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	18	buah

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
	7	Petugas Kebun Bibit	Peralatan Kerja Teknis	
			Filling Kabinet	18 buah
IV	Kepala Seksi Pengembangan Teknologi	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
	1	Petugas Aplikasi Kultur Jaringan	Peralatan Kerja Teknis	
			Komputer	1 unit
			Printer	1 unit
			Filling Kabinet	1 buah
	2	Petugas Aplikasi Kultur Hidroponik	Peralatan Kerja Teknis	
			Komputer	1 unit
			Printer	1 unit
			Filling Kabinet	1 buah
	3	Petugas Prasarana dan Sarana	Peralatan Kerja Teknis	
			Komputer	1 unit
			Printer	1 unit
			Filling Kabinet	1 buah
	4	Petugas Pengujian dan Aplikasi Teknologi	Peralatan Kerja Teknis	
			Komputer	1 unit
			Printer	1 unit
			Filling Kabinet	1 buah
	5	Pengelola Laboratorium	Peralatan Kerja Teknis	
			Komputer	1 unit
			Printer	1 unit
			Telepon	1 buah
			Filling Kabinet	1 buah
	6	Petugas Kultur Jaringan	Peralatan Kerja Teknis	
			Komputer	6 unit
			Printer	6 unit
			Filling Kabinet	6 buah

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
7	Pengelola Hidroponik	Komputer	2	unit
		Printer	2	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	2	buah
8	Petugas Hidroponik	Komputer	2	unit
		Printer	2	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	2	buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO